



---

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 15 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka penegakkan Peraturan Perundang-undangan khususnya penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka telah terjadi perubahan yang cukup mendasar terhadap pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 1999;
  - c. bahwa berkenaan dengan butir a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan atas Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 2004);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
dan  
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Menteri adalah Menteri yang membawahi Instansi dimana PPNS itu berada;
- d. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan di Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memuat Ketentuan sanksi pidana;
- f. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974; Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

- g. Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala Dinas, Instansi, Kepala Badan/Lembaga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut PPNS;
- i. Penyidik POLRI adalah Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 2

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

#### Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

#### Pasal 4

- (1) Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas Kewenangan yang diberikannya, maka PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mempunyai wewenang :
  - a. menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 5

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan uang insentif;
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur, dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

#### Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
  - 1) Pemeriksaan tersangka;
  - 2) Pemasukan rumah;
  - 3) Penyitaan barang
  - 4) Pemeriksaan saksi;
  - 5) Pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit kerja masing-masing.

### BAB IV

#### PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 7

- (1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (2) Keputusan Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI.

#### Pasal 8

Syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri dari :

- a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
- b. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3);
- c. Ditugaskan di bidang teknis operasional;
- d. Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
- e. Daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

#### Pasal 9

- (1) Usulan Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 harus melampirkan :
  - a. Photo copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
  - b. Surat Keterangan Wilayah Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
  - c. Photo copy Ijazah terakhir yang dilegalisir;
  - d. Photo copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - e. Photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
  - f. Photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir;
  - g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

#### Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS Daerah antar Kabupaten/Kota dilingkungan Pemerintah Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Mutasi PPNS Daerah antar Provinsi, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (3) Mutasi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

#### Pasal 11

PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah; dan
- e. meninggal dunia.

#### Pasal 12

- (1) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilingkungan Provinsi diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (2) Usul pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 13

Keputusan Pemberhentian PPNS Daerah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

BAB V

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 14

Sebelum pelantikan, PPNS Daerah harus mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 15

Pelantikan PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Tata cara pelantikan dan Sumpah/janji PPNS Daerah terdiri dari :

- a. Pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS;
- b. Pengucapan Sumpah/Janji dihadapan saksi Rohaniawan;
- c. Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan;
- d. Pelantikan.

Pasal 17

Susunan Acara Pelantikan PPNS Daerah sesuai dengan ketentuan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 18

Tempat Pelantikan dan Sumpah/Janji PPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah, harus mempunyai Kartu Tanda Pegenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanda tangani oleh Gubernur dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Kepala Biro Hukum.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

- (4) Bentuk Kartu tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
- Bentuk empat persegi panjang;
  - Panjang 9,5 Cm, Lebar 6,5 Cm;
  - Warna Kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau;
  - Warna putih memuat;

<p>Pas photo berwarna Ukuran  2 x 3</p>	<p><b>KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
---	--

- e. Warna hijau memuat.

- Nomor	:	.....	NIP .....
- Nama	:	.....	
- Pangkat	:	.....	
- Jabatan	:	.....	Samarinda .....
- Keputusan Menteri Kehakiman & HAM	:	.....	Gubernur Kalimantan Timur/ Sekretaris Daerah/
- Nomor	:	.....	
-PPNS pada	:	.....	
-Berlaku sampai	:	.....	Kepala Biro Hukum
- Tanggal	:	.....	
			..... Nip .

#### Pasal 20

- Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) dapat diusulkan perpanjangan.
- Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlaku oleh Unit Organisasi PPNS kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi untuk PPNS Propinsi.
- Perpanjangan Kartu Pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.
- Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Daerah Provinsi.
- Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), diterbitkan oleh Gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah Provinsi bagi PPNS Provinsi.
- Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Pasal 21

- (1) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) usulannya harus dilengkapi :
  - a. Photo copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
  - b. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS Daerah;
  - c. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Photo copy DP3 untuk 1 tahun terakhir;
  - e. Pas photo ukuran 2 x 3 Cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf a s/d masing-masing dalam rangkap 2 (dua).

BAB VII

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh atasan PPNS Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 23

Pembinaan terhadap Penyidikan Pegawai Negeri Sipil meliputi :

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Teknis;
- c. Pembinaan Operasional.

Pasal 24

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pemberian pedoman, pelatihan, arahan dan supervise yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.

Pasal 25

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 26

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b dilakukan oleh :  
Gubernur bagi PPNS Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bekerjasama dengan Instansi terkait.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa petunjuk teknis Operasional PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a dan b dibebankan pada APBN;
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf c, dibebankan pada APBD Provinsi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 1999 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Desember 2004

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,



H. SYAIFUL TETENG

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 15 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Peraturan Daerah tersebut berdasarkan ketentuan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1997.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditinjau kembali.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 dan 2

Cukup Jelas

Pasal 3 Ayat (1)

Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang telah berlaku sah dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas